




## Dispensasi Nikah sebagai Syarat Bebas dalam Perkara Pidana Anak

Arief Wardhana<sup>1\*</sup>, Lilik Andar Yuni<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 arief86.aw@gmail.com\*

### Abstract

#### ARTICLE INFO

Article history:

Received  
November 03,  
2024

Revised  
November 13,  
2024

Accepted  
December 27,  
2024

This study discusses marriage dispensation as a condition for release in child criminal cases. Marriage dispensation is a permit granted by the court to couples who wish to marry under the age specified by law. In the context of child criminal cases, marriage dispensation is often proposed as an effort to avoid criminal penalties for children involved in cases of extramarital pregnancy. This study uses an empirical legal research method (qualitative research), namely a research method that is used together to obtain accurate, valid, reliable, and objective results with an empirical-normative research system. Data analysis is carried out by reviewing and interpreting the data received to obtain a deep understanding of the practice of marriage dispensation in child criminal cases. This study aims to analyze the legal implications of marriage dispensation in child criminal cases and to understand the judge's considerations in granting the dispensation.

**Keywords:** Juvenile Criminal Justice, Marriage Dispensation, Restorative Justice

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menarasikan konsep relasi suami-istri dengan pola *hierarkis patrilineal* dan tidak setara (Fikri & Susilo, 2024). KHI merumuskan bahwa suami adalah kepala keluarga dengan kewajiban utama memberi nafkah dan istri adalah ibu rumah tangga yang mempunyai peran domestik terbatas, yaitu mengurus dan mengatur keperluan rumah tangga dan yang utama adalah berbakti pada suami. Pernikahan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, hubungan rumah tangga dapat dibangun dan dijalankan sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan Masyarakat (Yusuf, 2004), dalam rumah tangga, dua individu yang berbeda jenis kelamin (suami istri) berkumpul dan berinteraksi untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Individu-individu yang berada dalam rumah tangga ini disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, dan keluarga yang diidamkan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia serta selalu mendapatkan ridha Allah SWT (Manan, 2006).

Pernikahan merupakan kebutuhan hidup yang penting bagi semua manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan juga merupakan salah satu tindakan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, pernikahan memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ini sangat terkait dengan sah atau tidaknya suatu tindakan hukum (Muchtar, 2004). Jika suatu pernikahan dianggap tidak sah menurut hukum, maka anak yang lahir dari pernikahan

tersebut juga dianggap tidak sah. Akibatnya, jika terjadi perceraian, anak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak apapun (Eka Gifriana et al., 2022).

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan menjaga suasana yang harmonis dan damai, serta selalu mendapatkan petunjuk dan berkah dari Tuhan Yang Mahakuasa. Untuk mencapai tujuan ini, kematangan calon mempelai sangat penting. Kematangan yang dimaksud mencakup kematangan usia, serta kematangan dalam berpikir dan bertindak, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik (H. H. Harahap & Siregar, 2022), Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, batas usia untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Penyimpangan dari batas usia minimal ini harus melalui pertimbangan yang matang sebelum pernikahan dapat dilaksanakan. Salah satu ketentuan dalam undang-undang perkawinan adalah menetapkan batas usia minimum untuk menikah. Namun, kenyataannya masih banyak perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor dan alasan tertentu yang mendorong calon pasangan untuk segera menikah. Jika dalam suatu masyarakat, mayoritas penduduknya menikah di bawah umur dan hal ini dianggap wajar, maka sulit untuk mengikuti aturan yang ada. Jika hampir semua perkawinan yang terjadi adalah perkawinan di bawah umur, maka pola perkawinan seperti ini hampir menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, dikhawatirkan akan ada langkah-langkah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dispensasi nikah memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Dasar hukum ini memungkinkan permohonan dispensasi jika ada pelanggaran terhadap ayat (1), yaitu jika salah satu atau kedua mempelai berusia di bawah 19 tahun. Kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan atau pejabat yang ditunjuk, dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Oleh karena itu, meskipun pernikahan di bawah usia 19 tahun tidak diizinkan, ketentuan ini tidak bersifat mutlak dan kaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap memberikan peluang untuk dispensasi nikah bagi mereka yang memerlukannya (Amalia, 2017). Pembebasan dengan syarat khusus yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN-PNJ semata-mata untuk kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 40 Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, mendefinisikan “anak yang berkonflik dengan hukum” sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang pidana. Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Rizal Arif Fitria et al., 2023), yang dikenal sebagai *Beijing Rules*, mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai “anak atau remaja yang diduga atau terbukti telah melakukan pelanggaran (Nugroho, 2017).

Tujuan dari penelitian ini membicarakan beberapa aspek penelitian tentang menganalisis praktik dispensasi Nikah sebagai syarat bebas yang diterapkan dalam kasus pidana anak, termasuk prosedur dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan, Mengidentifikasi faktor penyebab yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah dan evaluasi dampak hukum dari pemberian dispensasi nikah terhadap anak yang terlibat dalam perkara pidana, termasuk implikasi jangka panjang bagi anak tersebut (Baharudin et al., 2021).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris Penelitian Hukum normatif-Hukum empiris (gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat (Muhammad, 2004). yakni

kajian secara ilmiah di Pengadilan Negeri Penajam (*legal structure in empiric research*) dan menjadi invensi yang adil dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, analitis, kasus dan yurisprudensi untuk menyelesaikan masalah yang dirumuskan (Kharismunandar & Soponyono, 2020), Penelitian ini akan mengkaji kerangka perspektif analitis yang diambil dari berbagai peneliti sebelumnya. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang akan dianalisis secara menyeluruh (Aryadi et al., 2020), termasuk peraturan perundang-undangan, literatur, data, dan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN-PNJ.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsepsi Peradilan Pidana Anak

#### 1. Peradilan Pidana Anak dalam Negara Hukum

Peradilan adalah pilar utama dan fondasi negara hukum. Peraturan hukum yang dibuat hanya akan bermanfaat jika didukung oleh peradilan yang kuat dan bebas dari segala pengaruh, yang mampu memberikan makna dan kekuatan pada aturan hukum yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Peradilan juga berfungsi sebagai lembaga tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan masalah terkait hak dan kewajiban menurut hukum (Wahyudi, 2013).

Di dalam negara hukum dan masyarakat demokratis, peradilan diandaikan sebagai:

- a. Katup pengaman atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum;
- b. Penekan atau "*pressure valve*" untuk menjaga ketertiban;
- c. Tempat terakhir untuk mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan diandalkan sebagai lembaga yang menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) (Hararap, 1997).

Landasan tindakan penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana adalah :

- a. Pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi yang menjunjung tinggi *human dignity*. Hal ini mewajibkan para penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara pendeteksian yang ilmiah atau dengan metoda "*scientific crime detection*", yakni cara pemeriksaan tindak pidana berlandaskan kematangan ilmiah. Menjauhkan diri dari cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk tangkap dulu, dan peras pengakuan dengan jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya para penegak hukum mengasah jiwa, perasaan dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi nurani yang tanggap atas rasa keadilan atau "*sense of justice*".
- b. Memahami rasa tanggungjawab, hal ini sangat penting disadari para penegak hukum, sebab yang mereka hadapi adalah manusia sebagaimana dirinya sendiri, yakni manusia yang memiliki jiwa dan perasaan. Sudah semestinya para penegak hukum merenungkan arti tanggungjawab dalam menangani setiap manusia yang dihadapkan kepadanya. Ketebalan rasa tanggungjawab atau sense of responsibility yang mesti dimiliki oleh setiap pribadi para penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa (M. Y. Harahap, 1993)

Undang-undang Hukum Acara Pidana termasuk UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada prinsipnya memiliki tujuan:

- a. perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
- b. perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
- c. kodifikasi dan unifikasi acara pidana;

- d. mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
- e. mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

## 2. Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Pengadilan Anak dalam Pasal-Pasal nya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut (Herlina & dkk, 2004):

- a. Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak); Orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara liminatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Ruang Lingkup masalah dibatasi; Masalah yang diperiksa di Sidang Pengadilan Anak, hanyalah menyangkut perkara Anak Nakal saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang Pengadilan Anak. Sidang pengadilan Anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Anak Nakal (Pasal 21 Undang-Undang Pengadilan Anak).
- c. Ditangani pejabat khusus; Perkara Anak Nakal ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak.
- d. Peran Pembimbing Kemasyarakatan; Undang-Undang Pengadilan Anak mengakui peranan Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja Sosial, dan pekerja Sosial Relawan.
- e. Suasana Pemeriksaan dan kekeluargaan; pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu Hakim, penuntut umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum tidak memakai toga.
- f. Keharusan splitsing; Anak tidak boleh bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan pidana bersama dengan orang dewasa, maka anak diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di Peradilan Militer.
- g. Acara pemeriksaan tertutup; Acara pemeriks di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan anak sendiri, akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 57 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997.
- h. Diperiksa hakim tunggal; Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan Anak, baik di tingkat pertama, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 perkara diperiksa dengan hakim majelis. Pasal 11 ayat (2) tersebut selain dalam hal tertentu yaitu tentang ancaman hukuman dan pembuktian tersebut, juga dipandang perlu. Undang-undang ini tidak menjelaskan yang dimaksud dengan dipandang perlu. Bila hal ini ditinjau dari segi perlindungan anak, dapat diketahui bahwa Pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena ketidaktegasan pengaturan tentang waktu diwajibkannya hakim majelis di dalam pemeriksaan perkara pidana Anak Nakal. Bisa saja Ketua Pengadilan memandang bahwa perkara tersebut perkara yang tidak sulit pembuktiannya, namun kenyataannya sulit, hal ini akan mempengaruhi kualitas perlindungan anak yang tercermin dari keputusan hakim atas perkara pidana Anak Nakal. Dalam hal ini anak menjadi korban ketidaktegasan UU No. 3 Tahun 1997.
- i. Masa penahanan lebih singkat; Masa penahanan terhadap Anak Nakal lebih singkat yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHAP. Hal ini tentu memberikan

perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

- j. Hukum lebih ringan; Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal (Pasal 22-32 UU No. 3 Tahun 1997), lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUUHP. Hukuman maksimal terhadap Anak Nakal adalah 10 (sepuluh) tahun. Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan terhadap anak. Hakim Pengadilan Anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium/ the last resort*) (Iman, 2018).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN-PNJ, pada halaman 14 menegaskan dalam pertimbangannya bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada anak, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam pertimbangan selanjutnya juga menjelaskan bahwa pada saat anak melakukan tindak pidana adalah masih berusia 17 tahun dimana usia tersebut adalah masa transisi atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa Dimana pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi fisik dan mentalnya.

Kemudian pertimbangan selanjutnya menegaskan secara yuridis terhadap anak bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the Child*) melalui Keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan dengan dihubungkan UU No. 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang di atur di dalam peraturan tersebut, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan semangat restorative. Serta di tetapkan didalam amar putusannya yang salah satunya menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 bulan berakhir, di tambah syarat khusus melaksanakan pernikahan dengan anak korban yang sah secara agama dan tercatat oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan wajib melapor selama 10 bulan.

Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN-PNJ menunjukkan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif dalam menangani kasus pidana anak. Hakim menegaskan bahwa anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun masih berada dalam masa transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan mengakui kompleksitas perkembangan anak dan pentingnya pertanggungjawaban.

Selain itu, putusan ini juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak-Hak Anak dan UU No. 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan mengadopsi semangat *restorative justice*, peradilan berusaha untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan melindungi hak-hak anak.

Amar putusan yang menyatakan bahwa pidana tidak perlu dijalani kecuali ada pelanggaran selama masa percobaan, serta syarat khusus untuk melaksanakan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan (sebelum menikah wajib mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan agama penajam) dan wajib lapor, menunjukkan upaya untuk memberikan kesempatan kedua kepada anak sambil tetap menjaga kepentingan korban dimana korban telah mengandung anak dari hasil hubungan badan antara anak berkonflik dengan hukum dan korban. Pendekatan ini

mencerminkan keseimbangan antara keadilan, pemulihan, dan perlindungan hak-hak anak.

#### B. Kajian Ilmiah Restorative Justice dalam Perakara Anak

Berdasarkan Ilmu Viktimologi tantangan perlindungan anak di Indonesia adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak (Handayani, 2018). Hal ini karena ruang lingkup viktimologi maupun kriminologi adalah yang saling terikat, sehingga timbulnya suatu viktimisasi. Suatu viktimisasi antara lain adalah suatu penimbungan penderitaan baik moral, fisik, sosial, dan ekonomi pada pihak tertentu.

Sehingga dari berbagai viktimisasi tersebutlah hal yang dilakukan untuk meraih keuntungan bersama ialah dengan kebijakan tidak menjalankan hukum atau *non of enforcement of law*. *Restorative justice* adalah jawaban dari kebuntuan dari undang-undang terdahulu, dan merupakan sebuah kebijakan untuk tidak menjalankan hukum (persidangan) agar upaya damai dari kedua pihak dapat terlaksana dengan mencoba menghadirkan berbagai pemulihan dari kerugian dari kasus yang dialami kedua pihak tersebut. Di posisi inilah negara dianggap hadir sebagai upaya pemenuhan kebijakan yang tidak hanya menjalankan sebuah peraturan perundangan akan tetapi juga berupaya memenuhi kewajiban dari warga negara (Wardhana Machmud et al., 2023). Langkah ini diyakini menjadi hal efektif dalam mencegah seseorang untuk kembali melakukan kejahatan.

Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana anak di Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi, tetapi efektivitasnya masih bervariasi di berbagai daerah (Handayani, 2018). Beberapa daerah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan mekanisme diversi, di mana anak-anak pelaku tindak pidana tidak perlu menjalani proses peradilan formal, melainkan diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak. Hasilnya, hubungan antara pelaku dan korban dapat dipulihkan, dan anak tidak terstigma sebagai pelaku kriminal. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum. Banyak aparat yang belum memahami sepenuhnya konsep *restorative justice* dan cenderung mengutamakan pendekatan retributif. Hal ini menyebabkan mekanisme diversi tidak selalu diterapkan, meskipun telah diamanatkan dalam UU SPPA (Dharma, 2022).

Secara keseluruhan, meskipun *restorative justice* memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas system peradilan pidana anak di Indonesia, pelaksanaannya masih memerlukan dukungan lebih lanjut dalam bentuk pelatihan, regulasi yang jelas, dan penguatan infrastruktur pendukung agar dapat berjalan secara optimal (Asshiddiqie, 2022).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN-PNJ, pada halaman 9 menegaskan dalam pertimbangannya bahwa di persidangan telah di dengar keterangan wali dari Anak yaitu paman Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan perdamaian antara pihak Anak dengan pihak Anak Korban dimana seharusnya laporan aduan sudah dicabut dan perkara ini tidak sampai ke persidangan namun terdapat kesalahan administrasi sehingga pihak kepolisian melanjutkan penyidikan perkara *a quo*, dan meminta maaf kepada keluarga Anak Korban atas perbuatan yang dilakukan Anak, serta memohon kepada Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, lalu kemudian berjanji akan membimbing serta membina anak setelah bebas nanti dan menjanjikan pekerjaan bagi anak di bengkel las teman paman anak jika anak kesulitan

mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya diterangkan dalam pertimbangan berikutnya bahwa dipersidangan telah didengar permintaan maaf dari anak kepada anak korban dan saksi Misdah orang tua korban, sebaliknya mereka juga telah memaafkan perbuatan anak tersebut.

Kemudian pada pertimbangan selanjutnya juga menegaskan bahwa Surat Laporan Polisi yang diajukan atau di buat oleh saksi Misdah yang pada pokoknya telah mencabut Laporan Polisi atas tindak pidana persetubuhan anak dengan anak korban dikarenakan telah adanya kesepakatan damai antara pihak pelapor dan pihak terlapor dan diselesaikan secara kekeluargaan. Pertimbangan selanjutnya di dalam halaman 16 menyebutkan bahwa prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, maupun kesepakatan lainnya, dan hukum yang adil di dalam keadilan *restorative* tersebut tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN-PNJ menunjukkan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam menangani kasus pidana anak. Dalam pertimbangannya, hakim mengakui adanya kesalahan administrasi yang menyebabkan kasus ini berlanjut ke persidangan meskipun telah ada perdamaian antara pihak anak dan korban. Hal ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam proses administrasi hukum untuk mencegah ketidakadilan. Hakim juga mempertimbangkan permintaan maaf dari anak dan wali anak, serta kesediaan mereka untuk membimbing dan membina anak setelah bebas. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi anak, bukan hanya hukuman.

Prinsip keadilan restoratif yang diterapkan dalam putusan ini menekankan pada pemulihan korban melalui ganti rugi, perdamaian, dan kesepakatan lainnya. Hakim menegaskan bahwa keadilan yang adil harus tidak berat sebelah, tidak memihak, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan dipertimbangkan.

#### C. Telaah Nasional: Dispensasi Nikah Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

##### 1. Dispensasi Nikah Secara Positivism

Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Kehakiman memiliki wewenang besar dalam menentukan putusan yang akan diambil oleh hakim dalam mengadili suatu perkara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa setiap hakim harus memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis sebelum memutuskan suatu perkara. Ini adalah bagian integral dari putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Arto, 2007). Dispensasi nikah adalah keringanan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan.

Perkara dispensasi nikah termasuk dalam kategori permohonan yang hasilnya berupa penetapan (Abdawiyah et al., 2023). Untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Pertimbangan adalah tahap di mana majelis hakim menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Oleh karena itu, dalam persidangan, hakim harus menggali fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada para pemohon. Hasil dari pertimbangan ini menjadi hukum yang mengikat karena dituangkan dalam bentuk putusan (Mertokusumo, 2009).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada empat prinsip utama (Pasal 2 UU Perlindungan Anak), yaitu: a. Non-diskriminasi; b. Kepentingan terbaik bagi anak; c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. Penghargaan terhadap anak. Selain itu, undang-undang Perlindungan Anak ini juga mengatur berbagai hak anak yang harus dipenuhi diantara 5 hak yang di atur Undang-undang ini salah satunya yang berkaitan dalam penelitian ini adalah (Gosita, 1987), Hak untuk mendapatkan perlindungan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan (4) UU tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan sejak dalam kandungan hingga dilahirkan (Lestari, 2017).

Inti dari perlindungan anak adalah memastikan dua hal: hak-hak anak terpenuhi dan anak mendapatkan kesejahteraan. Orang tua dan pihak terkait harus mempertimbangkan kedua tujuan ini. Anak harus mendapatkan yang terbaik, sehingga kepentingan anak harus diutamakan (Bahroni et al., 2019).

## 2. Dispensasi Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah hasil kesepakatan para ulama Indonesia. Pada dasarnya, isi Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan sudah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang. Namun, Kompilasi Hukum Islam lebih rinci, mempertegas larangan, dan menambahkan beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan yang ada (Habibah, 2023).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan khusus, pembebasan dari kewajiban atau larangan. Dispensasi juga bisa berarti izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu, atau keringanan dalam kasus tertentu dari ketentuan undang-undang. Jadi, dispensasi nikah adalah keringanan yang diberikan oleh Undang-undang melalui Pengadilan Agama kepada anak di bawah umur agar dapat melangsungkan pernikahan (Manan, 2006).

Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun pernikahan berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, perbedaan itu terletak didalam Undang-undang Perkawinan tidak dijelaskan secara khusus mengenai rukun pernikahan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, dalam hal rukun Kompilasi Hukum Islam mengikuti *fiqh*, hal ini dimuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun pernikahan seperti dalam *fiqh*, dalam hal persyaratan pernikahan, Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-undang Perkawinan yang hanya memperhatikan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Pasal 15 ayat (1) dan (2) menjelaskan batasan umur dan kedewasaan: (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu calon

suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun. (2) Calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Perkawinan (Almahisa & Agustian, 2021).

Kompilasi Hukum Islam secara spesifik mengatur batasan umur untuk pernikahan dalam Pasal 15 ayat (1), tetapi tidak mengatur tentang dispensasi nikah. Dispensasi nikah hanya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dispensasi nikah, batasan umur tetap harus dipenuhi oleh calon mempelai pria dan wanita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang beragama Islam (Sudarsono, 2010).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN-PNJ, pada halaman 5 menegaskan dalam pertimbangannya bahwa sebelumnya ternyata telah di daftarkan permohonan pendaftaran perkawinan anak dengan anak korban namun terkendala persyaratan umur sehingga diperlukan Dispensasi Nikah sebagaimana dokumen Dispensasi umur dari Pengadilan Agama dalam lampiran surat Nomor: B.447/ Kua.16.09.03/ PW.01/ 11/ 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 29 November 2022. Hal yang sama ditegaskan Kembali dalam amar putusan perkara menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 bulan berakhir, di tambah syarat khusus melaksanakan pernikahan dengan anak korban yang sah secara agama dan tercatat oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan wajib melapor selama 10 bulan.

Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN-PNJ menunjukkan kompleksitas dalam menangani kasus pidana anak yang melibatkan dispensasi nikah. Dalam pertimbangannya, hakim mencatat bahwa permohonan pendaftaran perkawinan anak dengan korban telah diajukan, namun terkendala oleh persyaratan dokumen dispensasi umur dari Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam proses hukum.

Amar putusan yang menyatakan bahwa pidana tidak perlu dijalani kecuali ada pelanggaran selama masa percobaan, serta syarat khusus untuk melaksanakan pernikahan yang sah dan wajib melapor, mencerminkan upaya untuk memberikan kesempatan rehabilitasi kepada anak. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan korban.

Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, yang tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Sistem peradilan pidana anak dalam konteks dispensasi nikah memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan keadilan. Dispensasi nikah, yang memungkinkan perkawinan di bawah usia legal dengan izin pengadilan, harus ditangani dengan sangat hati-hati untuk mencegah pelanggaran hak anak dan eksploitasi. Peradilan harus memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi nikah benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk aspek kesehatan, pendidikan,

dan kesejahteraan psikologis. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak harus berfungsi sebagai penjaga utama yang memastikan bahwa dispensasi nikah tidak disalahgunakan dan memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi. *Restorative justice* dalam konteks pidana anak menekankan pada pemulihan dan perlindungan hak-hak anak. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian masalah melalui dialog dan mediasi, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kasus Pidana Anak dengan mengedepankan *Restorative justice* terhadap kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku dan korban persetubuhan, dispensasi nikah menjadi Solusi terbaik yang dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis. Dengan demikian, pendekatan ini dapat mencegah penyalahgunaan dispensasi nikah dan memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi. Dispensasi nikah bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak melanggar hukum serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dispensasi nikah tidak secara otomatis membebaskan anak dari pidana. Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan dapat mempertimbangkan dispensasi nikah sebagai salah satu faktor dalam penentuan hukuman dengan syarat khusus, terutama jika perkawinan tersebut dapat memberikan perlindungan dan stabilitas bagi anak. Semua keputusan terkait dispensasi nikah harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung, kemudian PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi nikah, sehingga memastikan adanya standarisasi dan keadilan dalam proses pengadilan.

## REFERENSI

- Abdawiyah, M. J., Cesare, J., Dewi, K., Lefrysa, D., Maghfuroh, H., & Mukarromah, S. (2023). ANALISIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR. *Jurnal Yustitia*, 24(1). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i1.1967>
- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Amalia, D. (2017). *PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*. 3.
- Arto, H. A. M. (2007). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Aryadi, D., Kharismunandar, J. F., & Setiyono, J. (2020). Implementasi Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Pembajakan Kapal di Perairan Laut Indonesia (Sea Piracy). *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 190. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.11768>
- Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika.
- Baharudin, B., Ramasari, R. D., & Dewi, C. M. (2021). DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU (Studi Putusan Nomor: 62/Pdt.P/2020/PA.PRW). *SOL JUSTICIA*, 4(1), 52–60. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.335>
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. (2019). DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Transparansi Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>
- Dharma, S. (2022). PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *Restorative Justice*, 5.
- Eka Gifriana, H.B.Syafuri, & H. E. Zaenal Mutaqin. (2022). Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg). *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(3), 199–216. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284>

- Fikri, A., & Susilo, E. (2024). *Relasi Suami-Istri: Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Mubadalah*.
- Gosita, A. (1987). *Masalah Perlindungan Anak*. CV. Akademika Presindo.
- Habibah, U. (2023). *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur*. 4(3).
- Handayani, T. (2018). PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>
- Harahap, H. H., & Siregar, B. J. (2022). *ANALISIS TUJUAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*.
- Harahap, M. Y. (1993). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini.
- Hararap, M. Y. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti*. Citra Aditya Bakti.
- Herlina, A., & dkk. (2004). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Buku Saku untuk Polisi*. UNICEF.
- Iman, C. H. (2018). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378>
- Kharismunandar, J. F., & Sopyonyono, E. (2020). Kebijakan Formulasi Sanksi Teguran (Reprimand) Oleh Hakim Terhadap Korporasi. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 52–72. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10526>
- Lestari, M. (2017). *HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN*.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Liberty.
- Muchtar, K. (2004). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, O. C. (2017). *PERAN BALAI PEMASYARAKATAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*. 8(2).
- Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 749–767. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.201>
- Sudarsono, S. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. PT Rineka Cipta.
- Wahyudi, S. (2013). *Model Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Implikasi Bagi Politik Kriminal Anak di Indonesia*. FH Unsoed.
- Wardhana Machmud, A., Ekawaty Ismail, D., Puluhulawa, J., & Rusdiyanto U. Puluhulawa, M. (2023). Analisis Upaya Penanganan Anak Berhadapan Hukum Dalam Konsep Restorative Justice. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 1607–1615. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.384>
- Yusuf, Y. (2004). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. PT Remaja Rosdakarya Offset.

---

**Copyright Holder:**

© Arief Wardhana, Lilik Andar Yuni (2024)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA